

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN RINGAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PAYAKUMBUH

Oleh : Ryanda Putra

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat: Komplek Arimbi, Blok E, No. 5, Simpang Tiga, Pekanbaru-Riau

Email : ryandaputra30@gmail.com/ Telepon : 0811 6651 905

ABSTRACT

Minor criminal acts (Tipiring) are minor or non-hazardous criminal offenses that cover minor crimes written in the second book of the Criminal Code which consist of, light animal abuse, light abuse, minor abuse, minor theft, minor embezzlement, minor fraud, light damage and light storage. The Supreme Court has issued a Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning the Limitation of Light Crimes (Tipiring) and the Amount of Fines in the Criminal Code. Penal Mediation is an alternative solution to minor crimes.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), because in this study the author immediately conducts research on the location or place under study to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Head of Payakumbuh City Police Investigator section, Payakumbuh City Police Investigator Section and Light Burglary Actors. The data sources used are primary data, and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review.

The conclusion that can be obtained from the results of the research is that the Implementation of Penal Mediation as an alternative solution to the theft of light in the Payakumbuh City Police has been implemented but has not been fully implemented as an alternative solution to minor theft cases. Many considerations from investigators, one of which is a crime that disturbs the public. Although the value of the loss of a crime is very small. The implementation of Penal Mediation has also not been supported by the basis of regulations governing reason mediation so that investigators are still hesitant to implement it. The Penal Mediation implementation has also not been supported by the basis of regulations governing penal mediation so that investigators are still hesitant to implement it. The obstacles faced by Payakumbuh City Police in the implementation of penal mediation consist of constraints of law enforcement officials, legal factors and community factors. Legal factors, namely the provisions concerning the mechanism of investigation, have actually been regulated but there is no regulatory basis governing criminal mediation, especially in light of theft so that investigators are still hesitant to submit all cases of minor theft cases handled and citizens have not fully known and understand the applicable law related to the existence of reasoning mediation as an alternative solution to minor criminal cases.

Keywords: Penal Mediation, Alternative Case Settlement, Mild Theft

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiganya itu bukan jargon semata dan harus bisa diwujudkan dan diimplementasikan pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Keadilan dalam masyarakat hanya dapat diwujudkan kalau hukum dilaksanakan. Hukum itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang dan semua orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Apabila hukum tidak ditegakkan, maka ia tidak akan mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan mati dengan sendirinya.¹

Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam buku ke II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan dan penadahaan ringan. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan;
6. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata, tetapi juga mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana. Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah "mediasi penal" (*penal mediation*).² Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.³

Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan pidana dalam kasus pencurian ringan sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan⁴:

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;

² Barda Nawawi Arif, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 2.

³ Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 56.

⁴ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 80.

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 63.

3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan;
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.⁵

Sehingga dengan adanya penerapan selain proses hukum, maka adanya tuntutan dari para penegak hukum dalam hal ini Lembaga Kepolisian sebagai ujung tombak yang mempunyai tugas dan kewenangan apakah suatu perbuatan itu perlu dihentikan prosesnya atau perlu ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Payung hukum yang digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Sedangkan di ayat (2)-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, PERMA ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tipiring dalam KUHP. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan pada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat banyaknya penyidik yang tidak melakukan mediasi penal, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Kepolisian Resor Kota Payakumbuh”***

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan di Kepolisian Resor Kota Payakumbuh?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Payakumbuh dalam melaksanakan mediasi penal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian pencurian ringan di Resor Kota Payakumbuh.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan mediasi penal.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membahas mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan di Kepolisian Resor kota Payakumbuh.

D. Kerangka Teori

1. Teori *Restorative Justice*

Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif, yang berorientasi pada pembalasan berupa pidana dan pemenjaraan pelaku. Ironis dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, walaupun pelakunya sudah menjalani hukuman namun belum memberikan kepuasan bagi para korban. Terhadap pelaku, kehadirannya belum dapat diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Hal ini dikarenakan belum tercapainya penyelesaian perkara secara tuntas antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya, sebab mereka (pelaku dan korban) tidak dilibatkan dalam

⁵*ibid*, hlm. 80.

proses pengambilan keputusan. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁶

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pembedaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya. Hal ini juga diungkapkan oleh Muladi yang menyatakan bahwa masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pembedaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁷

Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi (penyelidikan) dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan.⁸ Ide – ide teoritis adalah kunci dibalik keadilan restorative dan menyajikan berbagai data yang menggambarkan bagaimana itu telah digunakan dalam praktek, bagaimana hal itu dirasakan oleh korban dan pelanggar, dan sejauh mana itu efektif dalam mengurangi

tingkat pengulangan (meskipun ini bukan tujuan utamanya).⁹

2. Teori Pemberlakuan Hukum

a. Teori Berlaku Hukum Secara Filosofis

1. Keadilan menjadi bahan pertimbangan, dimana keadilan merupakan tujuan dari pembuatan hukum. Menurut Aristoteles keadilan itu meliputi:¹⁰
 - a) Distributif yang di dasarkan pada prestasi (jasa-jasa);
 - b) Komutatif yang tidak didasarkan pada jasa;
 - c) Vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya;
 - d) Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (cipta);
 - e) Protektif, seperti contoh hangat (aktual) adanya Bill Jenkins di AS;
 - f) Legalis, yaitu keadilan yang ingin di ciptakan oleh undang-undang.
2. Penyebab orang menaati hukum, yaitu:¹¹
 - a) Teori Kedaulatan Tuhan, mengatakan bahwa Negara adalah merupakan wakil Tuhan sehingga negara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tata tertib di dunia ini. Sementara hukum itu adalah perintah Tuhan, maka manusia menaati hukum pada hakekatnya menaati perintah Tuhan.
 - b) Teori Perjanjian yaitu mengatakan bahwa pada dasarnya negara berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang (warga negara) ia sendiri yang telah berjanji secara kolektif untuk menaati hukum yang dibuat oleh negara.

⁶ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81.

⁸ Arbintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013, hlm. 164.

⁹ James Dignan, 2008, "Understanding Victims and Restorative Justice", *Conventry Law Journal*, Coventry University, Chapter XIII, series 1.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 70-71.

¹¹ Said Sampara, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 54-55.

- c) Teori Kedaulatan Negara mengatakan bahwa seseorang menaati hukum karena ia sendiri yang menghendakinya. Sementara negara yang mempunyai hak kekuasaan sekaligus mempunyai kekuatan untuk menyelenggarakan hukum.
- d) Teori Kedaulatan Hukum mengatakan bahwa seseorang menaati hukum oleh karena hukum itu berasal dari perasaan hukum sebagian masyarakat, akibatnya apabila kita tidak menaati terhadap hukum, akan dianggap tidak mengikuti norma-norma kebenaran yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

E. Kerangka Konseptual

1. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹²
2. Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan.¹³
3. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan berbagai arti seperti pemberesan, dan pemecahan.¹⁴
4. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyatanya atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Payakumbuh karena banyak terjadinya kasus pencurian ringan yang belum ditangani dengan baik dan mempunyai arsip serta catatan yang lengkap mengenai pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan di Kepolisian Resort Kota Payakumbuh.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala seksi penyidik Polres Kota Payakumbuh;
- 2) Seksi Penyidik Polres Kota Payakumbuh;
- 3) Pelaku Pencurian Ringan.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sensus yang merupakan suatu cara pengambilan data

¹²Gary Goodpaster, *Loc.cit*

¹³Dewi dan Fatahillah, *Loc.cit*

¹⁴Pasal 1 butir 7 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008

¹⁵R.Soesilo, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.249

¹⁶ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 162.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹⁸*Ibid* hlm. 121.

terlebih dahulu menentukan kriteria tersebut oleh peneliti.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini Penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁰ Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan. Adapun wawancara yang ditujukan langsung Kepala seksi penyidik Polres Kota Payakumbuh, Seksi Penyidik Polres Kota Payakumbuh dan Pelaku Pencurian Ringan.

b. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu dengan cara mewawancarai responden yang berisikan daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang penulis angkat.

c. Kajian kepustakaan

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori

penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.²¹

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²² Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.²³

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm.95.

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 38

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 115.

yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:²⁴

a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum yang dibuat oleh penguasa Pusat ataupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut diantaranya:²⁵

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam Undang-undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang lebih khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib di berlakukannya undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu;
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya Undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan Undang-undang lama tersebut;
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

6. Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai kesejahteraan sepirtual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam literatur untuk pengertian “*strafbaar feit*” terdapat banyak istilah antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah “tindak pidana” yang sering dijumpai dapat dianggap sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana, perlu dipahami bahwa ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana, tetapi dapat dijumpai juga dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Bea dan cukai, Undang-Undang Imigrasi dan sebagainya.²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia dengan tindakan itu manusia telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een nietdoen* atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu yang terakhir ini didalam doktrin juga sering di sebutkan sebagai *een nalaten* yang berarti hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang.²⁷

3. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.8.

²⁵ *Ibid*, hlm. 12.

²⁶ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, PT. ERESKO, Bandung, 1990, hlm. 1.

²⁷ *Ibid*. hlm. 193.

pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.²⁸ Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Ada beberapa literatur yang menyatakan Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.²⁹ Garry Goospaster memberikan definisi Mediasi sebagai “Proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.”³⁰ Menurut Gunawan Widjaja mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- 2) Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian,
- 3) Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- 4) Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau mnghasilkan kesimpulan yang

dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa.³¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan di Kepolisian Kota Payakumbuh

Penegak hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pada pejabat penegak hukum itu sendiri.³²

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan.³³ Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.

Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dikatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili,

³¹ Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Rajagrafindo persada, Jakarta, hlm.59.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 1983, hlm 5

³³James F. Anderson, Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, p.32, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 17 Juli 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 58.

²⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.79.

³⁰ Garry Goospaster, 1993, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, ELIPS Project, Jakarta, hlm.201.

dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP. Berdasarkan pernyataan ini jelas bahwa implikasi terhadap penanganan perkara pencurian ringan adalah diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR) atau "*Alternative Dispute Resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*Apropriate Dispute Resolution*". ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.³⁴

Di dalam proses penyelesaian perkara pencurian ringan digunakan sarana mediasi penal (jalur non litigasi) yang implementasinya seharusnya didasarkan pada keberadaan.

- 1) Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR);
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Penulis melakukan wawancara terkait dengan Bagaimanakah pelaksanaan Mediasi

Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan di Kepolisian Kota Payakumbuh? Apa kendala pelaksanaan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan di Kepolisian Kota Payakumbuh? Pertanyaan diajukan kepada Bapak Dika Hadiyan Widya Wiratama selaku Kepala Seksi Penyidik Polres Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dika Hadiyan Widya Wiratama selaku Kepala Seksi Penyidik Polres Kota Payakumbuh bahwa pelaksanaan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan di Kepolisian Kota Payakumbuh masih belum terimplementasi dengan baik. Banyak pertimbangan dari penyidik, salah satunya tindak pidana tersebut meresahkan masyarakat. Walaupun nilai kerugian tindak pidana yang dilakukan sangat kecil.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romi Afrizon, bapak Irfan Efendi dan Recil Ea Putra selaku Seksi Penyidik Polres Kota Payakumbuh tentang mediasi penal tersebut bahwa Ketentuan mengenai mekanisme penyidikan sebenarnya sudah diatur namun belum adanya landasan peraturan yang mengatur tentang mediasi penal tersebut, belum terkhusus terhadap tindak pidana pencurian ringan sehingga penyidik masih ragu untuk menerapkan kesemua kasus tindak pidana kasus pencurian ringan yang di tangani.³⁶

Penulis melakukan wawancara dengan para pelaku terkait dengan pelaksanaan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara terhadap kasus para pelaku pencurian ringan? Bagaimanakah pemahaman para pelaku keberadaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan? Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku pencurian ringan dengan inisial A usia 32 th bahwa tidak dilaksanakan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan di Kepolisian Kota

³⁵ Wawancara wawancara dengan Bapak Dika Hadiyan Widya Wiratama selaku Kepala Seksi Penyidik Polres Kota Payakumbuh, bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kota Payakumbuh.

³⁶ Wawancara wawancara dengan Bapak Dika Hadiyan Widya Wiratama selaku Kepala Seksi Penyidik Polres Kota Payakumbuh, 11 Mei 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kota Payakumbuh.

³⁴ . Barda Nawawi Arief. 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Penerbit Undip. hlm. 1-2

Payakumbuh.³⁷ Para pelaku dibawa dan dilakukan pemeriksaan ke kantor Kepolisian Kota Payakumbuh. Para Pelaku tidak mengetahui dan memahami keberadaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan sehingga sehingga para pelaku mengikuti prosedur penanganan kasus tersebut.³⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut penulis bahwa beberapa Pelaku tidak mengetahui dan memahami keberadaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan para pelaku mengikuti prosedur penanganan kasus tersebut. Sehingga Pelaksanaan mediasi penal tidak maksimal dilaksanakan.

Mediasi penal telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, baik sebagai alternatif di luar ataupun di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Meskipun keberadaan dan penerapannya bahwa ketentuan mengenai mekanisme penyidikan sebenarnya sudah diatur namun tidak adanya landasan peraturan yang mengatur berbeda-beda sesuai dengan pranata dan lembaga yang mengaturnya, tetapi mediasi penal telah hidup dan aktual sesuai jastifikasi perangkat dan lembaga hukum yang mendasarinya, serta aneka ragam konsep, falsafah, sosial kultur yang melingkupinya. Penyelesaian perkara pidana seharusnya berorientasi pada yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat.

B. Kendala yang dihadapi Kepolisian Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan mediasi penal

Di dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, polisi saat ini memiliki peranan yang sangat penting dimana polisi dapat berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Namun dalam melaksanakan peranannya

tersebut, pihak kepolisian tentu menghadapi beberapa kendala. Kendala adalah adalah hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan.

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan, dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

BAB V PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan di Kepolisian Kota Payakumbuh sudah berlaku namun belum sepenuhnya diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan. Banyak pertimbangan dari penyidik, salah satunya tindak pidana tersebut meresahkan masyarakat. Walaupun nilai kerugian tindak pidana yang dilakukan sangat kecil. Pelaksanaan Mediasi Penal juga Belum didukung dengan landasan peraturan yang mengatur tentang mediasi penal sehingga penyidik masih ragu untuk menerapkan tersebut.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Romi Afrizon, bapak Irfan Efendi dan Recil Ea Putra selaku Seksi Penyidik Polres Kota Payakumbuh, 11 Mei 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Kota Payakumbuh.

³⁸ Wawancara dengan Pelaku pencurian ringan dengan inisial A, 20 Mei 2019, bertempat di ruang tahanan Kepolisian Kota Payakumbuh.

³⁹ Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 5.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan mediasi penal terdiri dari kendala faktor aparat penegak hukum, faktor hukum dan faktor masyarakat. Faktor aparat penegak hukum yakni kurangnya profesional dan pemahaman penyidik yang berwenang terkait dengan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara ringan di Kepolisian Kota Payakumbuh. Faktor hukum yakni ketentuan mengenai mekanisme penyidikan sebenarnya sudah diatur namun belum adanya landasan peraturan yang mengatur tentang mediasi penal tersebut, terkhusus terhadap tindak pidana pencurian ringan sehingga penyidik masih ragu untuk menerapkan kesemua kasus tindak pidana kasus pencurian ringan yang di tangani dan Warga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami hukum yang berlaku terkait dengan keberadaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol adalah sebagai berikut:

1. Mediasi penal sudah berlaku namun belum sepenuhnya diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan di Kepolisian Kota Payakumbuh. Seharusnya dengan keberadaan mediasi penal menurut hukum adat ini setidaknya memberikan harapan terhadap kebijakan hukum pidana mendatang akan lebih memberikan perhatian lebih terhadap nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat
2. Kendala dalam pelaksanaan Media Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan harus bisa diatasi dengan memperjelas ketentuan peraturan yang mengatur tentang mediasi penal, profesionalisme aparat penegak hukum serta adanya pemberian Pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan keberadaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan. Banyak implikasi positif bila dilakukan implementasi mediasi penal

sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Mediasi penal beraskan nilai-nilai Pancasila dan keadilan restoratif, apabila diimplementasikan dalam kebijakan legislasi maka aturan hukum relatif dapat diterima masyarakat karena diambil, diangkat, diterapkan dan berorientasi dari kandungan nilai-nilai budaya yang lahir, hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syaria, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta,
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- DM, Sunarto, 2016 .*Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011 , *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2009 .*Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta.
- Laudjeng, Hedar, 2003. *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, HuMa, Jakarta

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Lopa, Baharuddin, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta:

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Prakoso, Arbintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya.

Rahardjo, Satjipto, 2009 *.Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Widjaja, Gunawan, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Rajagrafindo persada, Jakarta

Waluyo, Bambang, , 2002, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin, Ali, 2008. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

Ana Fitri Ramadani, *Satu Kota Dua Kuasa: Payakumbuh Dalam Perubahan Administrasipemerintahan Daerah Di Sumatera Barat*, Tesis (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada,

Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanaegaraan Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2001.

_____, *Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana*. *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Vol. I No. 1 Juni 2013.

Djaka Soehendera, "Realitas Kemajemukan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum Rule Of Law*, Edisi III No.2 November 2004.

James Dignan, 2008, "*Understanding Victims ang Restorative Justice*", *Conventry Law Journal*, Coventry University, Chapter XIII, series 1.

Lilik Mulyadi, "*Mediasi Penal*" *Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik*, Makalah Seminar hasil penelitian tentang, "*Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011, Jakarta

Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012

Mukhlis, “*Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di luar KUHP*” Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012.

Mudzakir, “Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Tesis*, Program PascaSarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

C. Kamus

Purwodarminto, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.

D. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970

E. Website

[http://www. Merantiblogs.blogspot.com](http://www.Merantiblogs.blogspot.com), diakses, Pada Tanggal 23 Februari 2018.